



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NO. 052/0/1988

tentang

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH  
TAHUN AJARAN 1987/1988

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
1988

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 052/0/1988

tentang

Pembukaan Dan Penggerakan Sekolah  
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Januari 1988 Nomor : 11/A5.1/E/1988;
- Menimbang : bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri tahun ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMP dan SMA Negeri baru dan menggerakan SMP dan SMA swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMP dan SMA Negeri;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 45/N Tahun 1983;  
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1987;  
d. Nomor 138/N Tahun 1985;  
e. Nomor 225/N Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/0/1978;  
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;  
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;  
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;  
e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;  
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;  
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;  
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 054/0/1987.
- Memperhatikan : Surat Menteri Negara Peningkatan Aparatur Negara tanggal 11 Januari 1988 Nomor : 5/08/1/1/ENPAN/1/88.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri dan menggerakan SMP dan SMA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMP dan SMA Negeri, di beberapa provinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan lagan struktur organisasi SMP dan SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/0/1978 untuk Sekolah Teknik Negeri (ST);  
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;  
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri.

d. tanggal 26 Mei 1979 No. 096/G/1979 untuk:

1. Sekolah Teknologi Menengah (STH) Negeri;
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
3. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SIK) Negeri.

**Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

**Keempat** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1986 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

**Kelima** : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah:

- a. ST Negeri ada 189 buah;
- b. SMP Negeri ada 6.814 buah;
- c. SMA negeri ada 1.529 buah;
- d. STH Negeri ada 705 buah;
- e. SMEA Negeri ada 304 buah;
- f. SMSR Negeri ada 4 buah;
- g. SMKK Negeri ada 83 buah;
- h. SMPS Negeri ada 11 buah;
- i. SMKI Negeri ada 3 buah;
- j. SMIK Negeri ada 6 buah;

masing-masing tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

**Keenam** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

**Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1987.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Februari 1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

LANBANG TRIANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris ILjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Kantor Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

SOEJOTO, SH  
NIP.130317258

1	2	3	4	5	6
XVII. SULAWESI TENGGARA	1.	SMA Negeri Lombe	Gu	Kabupaten Buton	09.1.2.1038.23.01.20.110
	2.	SMA Negeri 2 Mandonga	Mandonga	Kabupaten Kendari	09.1.2.1038.23.01.20.120 09.1.2.1038.23.01.20.140 09.1.2.1038.23.01.20.210 09.1.2.1038.23.01.20.220 09.1.2.1038.23.01.20.230 09.1.2.1038.23.01.20.231 09.1.2.1038.23.01.20.232 09.1.2.1038.23.01.20.233 09.1.2.1038.23.01.20.250 09.1.2.1038.23.01.20.340 09.1.2.1038.23.01.20.350
XVIII. B A L I	1.	SMP Negeri 2 Kubutambahan	Kubutambahan	Kabupaten Buleleng	09.1.2.1038.23.01.22.110 <del>09.1.2.1038.23.01.22.120</del>
	2.	SMP Negeri 2 Seririt	Seririt	Kabupaten Buleleng	<del>09.1.2.1038.23.01.22.140</del>
	3.	SMP Negeri 2 Petang	Petang	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.22.210 ✓ 09.1.2.1038.23.01.22.220
	4.	SMP Negeri 2 Dawan	Dawan	Kabupaten Klungkung	09.1.2.1038.23.01.22.230
	5.	SMP Negeri 2 Bebandem	Bebandem	Kabupaten Karangasem	09.1.2.1038.23.01.22.231 09.1.2.1038.23.01.22.232 09.1.2.1038.23.01.22.233 09.1.2.1038.23.01.22.250
	6.	SMA Negeri Tejakula	Tejakula	Kabupaten Buleleng	09.1.2.1038.23.01.22.340
	7.	SMA Negeri Penebel	Penebel	Kabupaten Tabanan	09.1.2.1038.23.01.22.360
	8.	SMA Negeri Sukawati	Sukawati	Kabupaten Gianyar	
	9.	ST Negeri Amlapura	Karangasem	Kabupaten Karangasem	09.1.6.1102.23.01.22.110 09.1.6.1102.23.01.22.120 09.1.6.1102.23.01.22.140 09.1.6.1102.23.01.22.210

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0325/0/1988

tentang

Perubahan Ketentuan Dalam Lampiran Keputusan  
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 052/0/1988  
Tentang Pembukaan Dan Penegerian Sekolah Tahun  
Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Mei 1988 Nomor : 35857/A5.1/F/OC.
- Menimbang : bahwa dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Februari 1988 No. 052/0/1988 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Ajaran 1987/1988.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1987;  
c. Nomor 226/M Tahun 1986;  
d. Nomor 169/M Tahun 1987;  
e. Nomor 64/M Tahun 1988;  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. tanggal 12 Januari 1985 No. 013/P/1985;  
b. tanggal 8 Februari 1988 No. 052/0/1988.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
Pertama : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Februari 1988 No. 052/0/1988 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Ajaran 1987/1988 selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Lampiran sebagai berikut :
- Angka "260" pada Lampiran I halaman 1 nomor urut 1 kolom 6 diubah menjadi "110" ;
  - Kata-kata "SMP Negeri 3 Tanjung Agung" pada Lampiran I halaman 6 nomor urut 6 kolom 3 diubah menjadi "SMP Negeri 4 Tanjung Agung" ;
  - Kata-kata "Kabupaten Ogan Komiring Ulu" pada Lampiran I halaman 7 nomor urut 9 kolom 5 diubah menjadi "Kabupaten Ogan Komiring Ilir" ;
  - Kata-kata "SMP Negeri 6 Sekayu" pada Lampiran I halaman 7 nomor urut 10 kolom 3 diubah menjadi "SMP Negeri 5 Sekayu" ;
  - Kata-kata "Kabupaten Pangkal Pinang" pada Lampiran I halaman 7 nomor urut 11 kolom 5 diubah menjadi "Kota Madya Pangkal Pinang" ;
  - f. Kata-kata "SMP Negeri 2 Seririt" pada Lampiran I halaman 12 nomor urut 2 kolom 3 diubah menjadi "SMP Negeri 3 Seririt" ;
  - Kata-kata "SMP Negeri Tanjung" pada Lampiran I halaman 13 nomor urut 10 kolom 3 diubah menjadi "SMA Negeri Tanjung" ;
  - Kata-kata "Petabon" pada Lampiran II halaman I nomor urut 4 kolom 4 diubah menjadi "Patebon" .
- K e d u a : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kotiga : .....

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Semua Dirjen. dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan,
9. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,  
Yang Mewakili  
Inspektur Jenderal,

ttd

DRS. R. SOEDJOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan,



(A Soejoto, S.H.)  
M.P. 130 317 258